



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa penetapan tarif NJOP sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (5) Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengakibatkan kenaikan pajak terhutang sebesar 200 % (dua ratus persen) dibanding pajak terhutang pada tahun-tahun sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor 4189);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
dan  
**BUPATI KAMPAR**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal I angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga pasal I berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Dinas Pendapatan selanjutnya disebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kepala Dinas Pendapatan selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar;
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota;

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender;
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
19. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
20. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti (pasal 1 ayat (40) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009);
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah (pasal 1 ayat (51) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009);
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak (Pasal 1 ayat (54) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009);

23. Putusan Banding adalah, putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeteran;
28. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);
- c. Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan;
- (1a) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana tertera pada lembaran SPPT yang diterima oleh wajib pajak;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR   TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**I. UMUM.**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak daerah, maka ditetapkan Penjelasan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Beberapa Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :  
Untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
Apabila seseorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :
  - Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....Rp. 3.000.000,-
  - Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....Rp.10.000.000,-

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :

-Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....Rp. 12.000.000.00  
- Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....Rp. 10.000.000.00(-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk  
Perhitungan Pajak.....Rp. 2.000.000.00

3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai berikut :

a. **Desa A**

-Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....Rp. 10.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.....Rp. 7.000.000.00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar  
Penaan Pajak.....Rp. 17.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak..... Rp.10.000.000.00(-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk  
Perhitungan Pajak.....Rp. 7.000.000.00

b. **Desa B**

-Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....Rp. 6.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.....Rp. 4.000.000.00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar  
Penaan Pajak.....Rp. 10.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak..... Rp.....0.00(-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk  
Perhitungan Pajak.....Rp. 10.000.000.00

Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

4. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

a. **Objek I**

-Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....Rp. 7.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.....Rp. 2.000.000.00(+)  
- Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar  
Penaan Pajak.....Rp. 9.000.000.00  
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak..... Rp. 10.000.000.00(-)  
- Nilai Jual Objek Pajak untuk  
Perhitungan Pajak.....Rp. .....0.00

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

**b. Objek II.**

-Nilai Jual Objek Pajak Bumi.....	Rp. 7.000.000.00
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.....	Rp. <u>1.000.000.00(+)</u>
- Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Penaan Pajak.....	Rp. 8.000.000.00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.....	Rp. <u>.....0.00(-)</u>
- Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak.....	Rp. 8.000.000.00

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR

- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI KAMPAR,



JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 24 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 3